

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Polis asuransi kendaraan bermotor PT.Asuransi Wahana Tata belum menerapkan asas keadilan. Ketidakadilan terjadi dalam hal proses pembuatan perjanjian yang tidak dapat dinegosiasikan maupun terdapat dalam penerapan klausul baku pada polis asuransi yang merugikan konsumen. Dalam polis asuransi kendaraan bermotor terdapat Pasal yang tidak memenuhi asas keadilan yang terdapat dalam Pasal 3 poin 1.2 yang menyebutkan bahwa: “pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sejenisnya”. Pasal tersebut menyebabkan tertanggung tidak mendapatkan haknya untuk menerima uang ganti kerugian atas peristiwa tidak pasti yang dialaminya dan menimbulkan kerugian bagi tertanggung.
2. Secara yuridis normatif perlindungan konsumen asuransi PT.Asuransi Wahana Tata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun belum sepenuhnya terwujud. Terdapat klausul dalam polis yang mencantumkan larangan yang diatur dalam Pasal 18. Konsekuensi yuridis akibat pencantuman klausul tersebut yaitu klausul dalam polis tersebut batal demi hukum.

B. Saran

1. Perlu dibuatnya suatu polis asuransi kendaraan bermotor baru yang memenuhi asas keadilan sehingga para pihak dapat memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya. Dalam pembuatan polis asuransi pihak perusahaan asuransi tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan saja namun juga harus memperhatikan hak-hak konsumen secara keseluruhan.
2. Perlu adanya revisi terhadap klausul yang ada dalam polis asuransi kendaraan bermotor yang merugikan konsumen.
3. Perlu adanya pemberian informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi kendaraan bermotor yang diberikan oleh PT.Asuransi Wahana Tata kepada tertanggung sebelum adanya kesepakatan perjanjian asuransi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak PT.Asuransi Wahana Tata dan tertanggung sebagai konsumen.
4. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam jasa asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Khususnya pengawasan dalam hal penggunaan klausul baku dalam polis asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhamad,1983,*Pokok-pokok pertanggung*,Alumni,Bandung
- Agus Yudha Hernoko,2008,*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*,cetakan ke-1,Laksbang Meditama,Yogyakarta
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo,2007,*Hukum Perlindungan Konsumen*,Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyani,2008,*Hukum Perlindungan Konsumen*,Sinar Grafika,Jakarta
- Emy Pangaribuan Simanjutak,1980,*Hukum Pertanggung*, Universitas Gajah Mada,Yogyakarta
- David oughton dan John Lowry,1997,*Textbook on Consumer Law*,London,Blackstone Press Limited
- Janus Sidabolok,2010,*Hukum Perlindungan Konsemen di Indonesia*,Citra Aditya Bakti,Bandung
- Mariam Darus Badruzaman,1994,*Aneka Hukum Bisnis* ,Bandung
- Muhamad Erwin,2012,*Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*,Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Munir Fuady,2003,*Hukum Kontrak(Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*,Bandung,Citra Aditya Bakti
- Salim H.S,2008,*Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara Buku Satu* ,Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Shidarta,2006,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo,Jakarta
- Sudikno Mertokusumo,2010,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta

Jurnal :

- Andri C Sihombing,2010,*KebebasanBerkontrak dan Perlindungan Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi di Inonesia*,Jurnal Hukum Bisnis,Volume 29 No.2,Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,Jakarta
- Made Suryana dan Rina Suwasti,2009,*Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*,Jurnal:Ganes Swara,Vol.3 No.2,Fakultas Hukum Mahasaraswati Mataram
- Neni Sri Imaniyati,2011,*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sengketa Klaim Asuransi*,Jurnal Bisnis,Vol.30 No.1,Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821
 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467
 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
 Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
 Peraturan Menteri Keuangan No. 74/Pmk.010/2007 tentang
 penyelenggaraan Pertanggunggaan Asuransi Pada Lini Usaha
 Asuransi Kendaraan Bermotor

Web Site:

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36537> diakses pada 12
 September 2014
<http://repository.unand.ac.id/6313/> diakses pada 15 September 2014
<http://www.aswata.co.id/id/profil/profil-singkat>, diakses pada tanggal 17
 Oktober 2014

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
 Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, cetakan ke-
 8, St. Paul, Minnesota: West Publishing